

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut BPOM RI (2005) Obat Tradisional merupakan obat asli dari Indonesia yang digunakan secara turun temurun oleh nenek moyang, campuran bahan alami yang berupa simplisia, hewan, mineral, sarian atau galenik.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2004) Obat tradisional atau jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut agar kemurnian dan keasliannya terjamin, maka dibutuhkan penelitian yang lebih spesifik.

Menurut BPOM (2004) Jamu harus memenuhi kriteria antara lain aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang sudah terbukti hingga sampai saat ini masih dipergunakan untuk pemakaian pengobatan yang dijadikan terapi alternatif dari semua kalangan usia.

Obat tradisional menurut Undang-Undang No.23 tahun 1992 adalah bahan atau ramuan atau bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 007 tahun 2012 bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu perlu dilakukan penilaian melalui registrasi obat tradisional sebelum diedarkan. Karena pada kenyataannya dipasaran masih juga beredar jamu atau obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang pasti akan sangat merugikan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional Pada bab VIII, pasal 24 ayat 1 dinyatakan bahwa industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional dinyatakan masih tetap berlaku. obat tradisional pada industri kecil dilarang memproduksi segala jenis yang mengandung bahan kimia obat hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat dan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan lain yang tidak tercantum dalam komposisi sebagaimana yang dilaporkan dalam permohonan pendaftaran (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, 1994). Sehingga penambahan bahan kimia obat yang ada atau dicantumkan pada kedalam jamu atau obat tradisional merupakan suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Kawasan pasar merupakan salah satu daerah yang dijadikan sasaran untuk pemasaran obat tradisional termasuk jamu pegal linu yang mengandung bahan kimia obat. Dikarenakan kawasan pasar banyak pekerja seperti kuli buruh maupun pedagang yang merupakan sasaran utama para produsen obat tradisional palsu. Oleh karena itu, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih, dikarenakan dalam jangka waktu panjang bila mengkonsumsi obat tradisional palsu akan berdampak pada kesehatan konsumen. Maka dari itu tentu saja perlu adanya survei obat tradisional di daerah pasar karawang, terkait ada tidaknya kandungan bahan kimia obat golongan kortikosteroid deksametason dalam jamu pegal linu.

Menurut Samtani (2005) Deksametason adalah kortikosteroid kuat dengan khasiat immuno supresan dan anti inflamasi yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi peradangan. Karena pasar merupakan salah satu kawasan yang menjadi sasaran untuk pemasaran obat tradisional termasuk jamu pegal linu yang mengandung bahan kimia obat, dipasar banyak pekerja seperti kuli maupun pedagang yang merupakan sasaran utama para produsen obat tradisional atau jamu palsu. Untuk itu harus lebih diperhatikan lagi di beberapa pasar karawang terkait ada tidaknya kandungan obat golongan kortikosteroid dalam obat tradisional. (Efi WIdyawati *et al*)

Berdasarkan penjelasan di atas para produsen sembarangan mencampurkan bahan kimia obat ke obat tradisional atau jamu, padahal penggunaan obat harus tepat diagnosis, sesuai dosis dan mempertimbangkan kondisi kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi serta dilakukan pengujian terhadap obat tradisional atau jamu tersebut dari tahapan yang paling sederhana sampai tahapan uji spektrofotometri UV-Vis dilaboratorium sehingga masyarakat awam mengetahui keaslian dari obat tradisional atau jamu yang dikonsumsinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan cara Analisis Kuantitatif menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis dan Analisis Kualitatif menggunakan Uji Organoleptik. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang tepat bagi semua masyarakat mengenai kandungan bahan kimia obat dalam jamu obat tradisional, khususnya kandungan senyawa deksametason dalam jamu pegal linu.



## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari tugas akhir ini yaitu :

1. Apakah ada senyawa Bahan Kimia Obat Dekسامetason pada sepuluh sampel jamu pegal linu yang diambil secara random yang beredar di daerah pasar karawang ?
2. Berapakah jumlah kadar Bahan Kimia Obat Dekسامetason pada sepuluh sampel jamu pegal linu yang diambil secara random yang beredar di daerah pasar karawang ?

## 1.3. Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kandungan Bahan Kimia Obat Dekسامetason pada sepuluh sampel jamu pegal linu yang beredar dipasar daerah karawang.
2. Untuk mengetahui kadar (%) Bahan Kimia Obat Dekسامetason pada sepuluh sampel jamu pegal linu yang beredar di daerah pasar karawang.

## 1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi jamu tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat



